

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 031/REKTOR/KPT/V/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada laman <http://spmi.kemdikbud.go.id/>, dipandang perlu mengangkat Admin SPMI UNIBI;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ADMIN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama : Mengangkat Saudara:

Nama : Arnold Ropen Sinaga, M.Kom.

NIK : 01.2021.03.005

sebagai Admin Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIBI terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Mei 2022



Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
4. Kepala Bagian SDM;
5. Yang bersangkutan.